

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN
PENGADILAN
(STUDI DI KECAMATAN BUARAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NOOR AMALIA

NIM. 1117085

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN
PENGADILAN
(STUDI DI KECAMATAN BUARAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NOOR AMALIA

NIM. 1117085

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : NOOR AMALIA


NIM : 1117085

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pengangkatan
Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Di Kecamatan Buaran)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Februari 2023

Yang Menyatakan,

NOOR AMALIA
NIM. 1117085



NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, MPd.
Banyurip Ageng Gg. 4 No. 513 Kec. Pekalongan Selatan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Noor Amalia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di -
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : NOOR AMALIA
Nim : 1117085
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Di Kecamatan Buaran)


Dengan mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 17 Februari 2023
Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, MPd.
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : NOOR AMALIA

NIM : 1117085

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM
TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN (STUDI DI
KECAMATAN BUARAN)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 19650330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.

NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP. 19770607 200604 1 003

Pekalongan, 06 April 2023

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19630622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DZ	de dan zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	Dad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas) hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	<i>Apostrof</i>
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = A		إ = ā

أ = I	أِي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

C. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *Fatimah*

D. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

E. *Kata sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*

G. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

H. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Skripsi dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Tentang Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Di Kecamatan Buaran) merupakan karya terbesar penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, persembahkan untuk:

Kedua orang tua penulis, Bapak tercinta, Bapak Mundori dan Ibu tercinta, Ibu Umasyiah, yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kedua orang tua penulis.

Kakakku tercinta, Shodiqin, Misbah Ussurur, Finalia, adekku Muhammad Muhaiminan serta Mas Abdul Ghofur yang selalu memberi doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.

MOTTO

“Setiap bunga memiliki waktu mekarnya masing-masing. Setiap orang memiliki waktu sukses yang berbeda.”

“Tugas kita hanya berharap, berusaha, dan berdoa. Sisanya tawakal dan serahkan hasilnya kepada Allah yang tau apa yang terbaik untuk hambanya.”

Noor Amalia

ABSTRAK

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yang tepat agar keberadaan dan kedudukan anak angkat dapat diakui secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut mengatakan bahwa, pengangkatan anak melalui proses hukum harus ditetapkan oleh Hakim di Pengadilan. Akan tetapi masih banyak masyarakat Kecamatan Buaran yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dan akibat hukum dari pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan.

Jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif merupakan kajian hukum terkait kesadaran hukum masyarakat muslim Kecamatan Buaran terhadap pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan. Teknik penentuan lokasi menggunakan metode *multi stage random sampling*, terpilih dua desa, yaitu desa Simbnag Kulon dan Kertijayan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada informan yang dipilih secara *purposive sampling*, diperoleh empat informan, dua informan dari Simbang Kulon, dua informan dari Kertijayan, dan data sekunder berupa buku, bahan hukum, jurnal, dan hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan rendah. Hal ini karena masyarakat mengetahui peraturan saja tidak. Faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pengangkatan anak melalui Penetapan Pengadilan karena kurangnya sosialisasi dan minimnya praktik pengangkatan anak melalui Penetapan Pengadilan. Akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan *Pertama*, potensi terjadi kesalahan pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya. *Kedua*, potensi menimbulkan konflik dengan keluarga. *Ketiga*, potensi kesalahan dalam perwalian. Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum di sini maksudnya ada penetapan Pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan hal yang lainnya.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pengangkatan anak, Peraturan Pemerintah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji dan syukur kehadiran Allah swt, yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Di Kecamatan Buaran).” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad saw, suri tauladan para umatnya yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada studi S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :


1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Wali Dosen studi penulis.
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama perkuliahan.

6. Semua staf dan karyawan pada Fakultas Syariah dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Perangkat desa dan masyarakat Simbang Kulon dan Kertijayan, Kecamatan Buaran yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan informasi/ data dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas semua budi dan amal baik semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap ada koreksi masukkan yang konstruktif untuk penyempurna skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan Terima Kasih.

Pekalongan, 11 Februari 2022

Penulis

NOOR AMALIA
NIM. 1117085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Penelitian Yang Relevan.	4
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15

	2. Pendekatan Penelitian	15
	3. Sumber Data Penelitian	16
	4. Lokasi Penelitian.....	16
	5. Subjek dan Objek Penelitian	17
	6. Teknik Penentuan Informan.....	17
	7. Teknik Pengumpulan Data.....	18
	8. Analisis Data.....	18
	H. Sistematika Penulisan	19
BAB II	KONSEP KESADARAN HUKUM DAN PENGANGKATAN ANAK.....	21
	A. KESADARAN HUKUM	21
	1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	21
	2. Indikator Kesadaran hukum.....	23
	3. Faktor penyebab Masyarakat Patuh hukum	24
	4. Cara-Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat...	25
	B. PENGANGKATAN ANAK.....	28
	1. Pengertian Pengangkatan Anak	28
	2. Dasar hukum Pengangkatan Anak.....	31
	3. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak.....	35
	4. Syarat Anak Yang Akan Diangkat	38
	5. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif	39
BAB III	KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MELALUI	

PENETAPAN PENGADILAN (STUDI DI KECAMATAN BUARAN).....	42
A. Gambaran Umum Kecamatan Buaran.....	42
B. Pengangkatan Anak Di Kecamatan Buaran.....	45
C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	55
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN (STUDI DI KECAMATAN BUARAN).....	60
A. Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kecamatan Buaran Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan.	60
B. Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan.....	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	41
Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur	43
Tabel 3.3 Pengangkatan Anak Di Kecamatan Buaran.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data

Lampiran 3 Surat Keterangan Melakukan penelitian

Lampiran 4 Transkrip wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi wawancara

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Buaran ialah sebuah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kecamatan Buaran termasuk yang terkecil dibanding dengan Kecamatan yang lain dengan jarak kurang lebih sekitar 17 Km dari kota Kajen, namun meskipun kecil tapi ramai. Pusat pemerintahan Kecamatan Buaran terletak di Desa Wonoyoso.

Masyarakat Kecamatan Buaran ialah masyarakat yang mayoritas penduduknya memeluk Islam dengan tingkat ketaatan hukum agama tinggi. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya tempat ibadah dan pondok pesantren yang marak dengan kegiatan keagamaan Islam seperti pengajian, Taman Baca Tulis Al-Qur'an, acara tahlilan, dan sebagainya. Terdapat warga yang bergelar Haji dan Hajah bahkan tak jarang melakukan ibadah haji beberapa kali. Selain itu, warga di sini sudah terbiasa dengan ucapan spontan dalam dialog sehari-hari menggunakan kalimat thoyibah seperti Istighfar, Inshaallah, Subhanallah, dan sebagainya. Namun demikian, terdapat masyarakat yang belum paham terhadap hukum, khususnya dalam hal pengangkatan anak. Masyarakat yang hendak mengangkat anak tidak mempertimbangkan aturan yang terdapat dalam hukum Islam ataupun dalam hukum positif.

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan dengan alasan yang bermacam-macam, diantaranya karena adanya harapan untuk mempunyai

anak, adanya keinginan untuk mendapatkan anak, adanya keinginan untuk mempunyai anak lagi sebagai kawan bagi anak yang telah dimilikinya, wujud rasa belas kasih terhadap anak yatim atau pun karena melihat anak terlantar, upaya untuk mempertahankan pernikahannya.¹

Persoalan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan bukan hal baru yang terjadi di Kecamatan Buaran, banyak masyarakat yang masih melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan, sebagaimana studi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Buaran didapatkan bahwa, seseorang sebut A sudah menikah selama empat tahun belum juga dikaruniai momongan. Kemudian A memilih untuk mengangkat anak dari temannya yang merupakan tetangga desa dengan tanpa melalui penetapan pengadilan (kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat). Selain itu ada juga B yang sudah dua kali keguguran karena kandungannya lemah juga memilih jalur mengangkat anak dari saudara iparnya. Saudara ipar B mempunyai tiga anak, anak yang kedua mengidap penyakit *speech delay*. Oleh karena itu, saudara ipar B memberi izin B untuk mengangkat anaknya, namun tanpa melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang tepat supaya kedudukan dan keberadaan anak angkat dapat diakui sah secara hukum, hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut

¹M. Budiarto, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum" (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 10.

mengatakan bahwa, pelaksanaan pengangkatan anak harus melalui proses penetapan Pengadilan.

Pada dasarnya pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan merupakan penyelewangan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak harus melalui proses penetapan Pengadilan. Jika hal ini terjadi, maka status hukumnya menjadi tidak jelas. Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis mengajukan skripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Di Kecamatan Buaran)**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan pokok yang diteliti adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim Kecamatan Buaran terhadap pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya tentang pengangkatan anak.
2. Praktis
 - a. Bagi masyarakat
Untuk memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan
 - b. Bagi mahasiswa.
Sebagai masukan penelitian yang akan datang.

E. Penelitian yang relevan

Setelah dilakukan kajian pustaka dari beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir mirip dan relevan, antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ria Fauziah pada 2017 dalam skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Wilayah Hukum Jepara*”, Penelitian ini menerangkan tentang prosedur dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum yang timbul terhadap anak yang diangkat. Berdasarkan Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur mengenai tahapan mengadopsi anak menyatakan bahwa seseorang yang ingin mengadopsi anak hendaknya mengajukan

permohonan pengangkatan anak baik secara lisan maupun tertulis ke Pengadilan di wilayah hukum anak angkat tinggal. Permohonan tertulis dibubuhi tanda tangan di atas materai oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan tersebut berisi: *pertama*, alasan mengangkat anak untuk kesejahteraan si anak. *Kedua*, gambaran di masa yang akan datang tentang kehidupan si anak.

Terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu: Pertama, adanya permohonan selain permohonan pengangkatan anak. Kedua, keterangan mengenai anak angkat yang akan menjadi ahli waris. Dua hal di atas tidak diperbolehkan karena putusannya bersifat tunggal. Sementara itu akibat dari pengangkatan anak ialah mengenai perwalian dan waris.

Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial maka harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.²

Persamaan penelitian terletak pada pokok tema besarnya yaitu proses pengangkatan anak. Adapun perbedaan yaitu penelitian Ria Fauziyah berisi tentang prosedur pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum dari pengangkatan anak. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kesadaran

² Ria Fauziyah, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Wilayah Hukum Jepara" (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017).

hukum masyarakat mengenai proses pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan. Kemudian data yang digunakan penulis juga berbeda dengan data Penelitian terdahulu. Lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Pengadilan Negeri Jepara, sedangkan penelitian ini berada di Kecamatan Buaran.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bondan Akhidaputra Nurhadi pada tahun 2018 dalam skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia*”. Penelitian ini menerangkan tentang proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui Kantor Dinas Kependudukan. Peraturan tentang pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 12 ayat (1), yang memberikan anak angkat jaminan masa depan yang baik.

Prosedur Pengangkatan Anak: *pertama*, melengkapi persyaratan formil bakal orang tua angkat. *Kedua*, melengkapi persyaratan formil bakal anak angkat. *Ketiga*, tahap menyiapkan dokumen. *Keempat*, tahap uji kelayakan orang tua angkat. *Kelima*, tahap pengasuhan sementara. *Keenam*, tahap rekomendasi dinas sosial. *Ketujuh*, tahap pertimbangan oleh Dinas Sosial. *Kedelapan*, tahap penetapan pengadilan.

Jika Calon Orang Tua Angkat sudah bermodalkan Surat Keputusan MENSOS yang isinya menyetujui mengenai pengangkatan anak, maka Calon Orang Tua Angkat dapat mengajukan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan Negeri di mana dilakukan pengangkatan anak tersebut. Jika Penetapan Pengadilan sudah keluar, maka salinan penetapannya disampaikan lagi kepada

Kementrian Sosial untuk dilakukan pencatatan oleh Kementrian Sosial. Barulah setelah pengangkatan anak mendapat penetapan pengadilan dan tercatat di Kementrian, pengangkatan anak menjadi sah secara hukum.³

Persamaan penelitian terletak pada pokok tema besarnya yaitu proses pengangkatan anak. Adapun perbedaannya ialah penelitian Bondan Akhidaputra Nurhadi menerangkan tentang proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui Kantor Dinas Kependudukan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat mengenai proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Kemudian data yang digunakan penulis juga berbeda dengan data penelitian terdahulu. Lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan penelitian berada di Kecamatan Buaran.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alimudin pada tahun 2015 dalam skripsi dengan judul “*Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)*”, mengungkapkan bahwasanya di desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir praktik pengangkatan anaknya dilakukan mengundang tetangga terdekat (melalui hukum adat), atau lebih dikenal dengan istilah mengmarhabankan dan

³ Bondan Akhidaputra Nurhadi, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia” (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

untuk pengukuhan hanya dihadiri oleh perangkat desa serta persetujuan antara orang tua kandung dengan orangtua angkat saja.⁴

Persamaan penelitian terletak pada pokok tema besarnya yaitu proses pengangkatan anak. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada tempat dan perspektif penelitian yang dituju, penelitian terdahulu ini menekankan pada proses pengangkatan anak dalam perspektif hukum adat. Sedangkan penelitian ini menekankan kesadaran hukum masyarakat mengenai proses pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan. Kemudian data dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yunita Sari pada tahun 2016 dalam skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam*”, mengungkapkan bahwa pengangkatan anak yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah atau tidak disertai permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan merupakan pengangkatan anak secara ilegal. Hal-hal yang dibenarkan dalam Islam mengenai pengangkatan anak ialah *pertama*, tidak memutuskan hubungan darah antara anak adopsi dengan ayah dan ibu kandung. *Kedua*, dalam hal pewarisan, anak ikutan tidak bisa menjadi ahli waris dari orang yang mengangkat tetapi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya, orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari bayi ikutannya. *Ketiga*, anak yang diikuti tidak dapat menggunakan nama pada orang tua angkatnya

⁴Alimudin, “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)” (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015).

sekaligus, selain sebagai identitas atau alamat. *Keempat*, ayah dan ibu angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan bagi anak yang diikutinya.⁵

Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Yunita Sari menekankan pada perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal yang ditinjau dari Hukum Islam. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal kesadaran hukum masyarakat mengenai proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Kemudian data yang digunakan penulis juga tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khaerul Akromudin pada tahun 2016 dalam skripsinya dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Tentang Praktek Pengangkatan Anak Secara adat (Studi Kasus Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang)*”. Penelitian tersebut lebih menekankan pada praktik pengangkatan anak dalam perspektif adat yang terjadi di kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Dampak hukum yang tampak dari pengangkatan anak menurut hukum Islam ialah dalam hal keperdataan dan hukum waris.⁶

Adapun dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khaerul Akromudin berfokus pada praktik pengangkatan anak dalam perspektif hukum adat. Sedangkan penelitian

⁵Yunita Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam” (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016).

⁶Moh. Khaerul Akromudin, “Perspektif Hukum Islam Tentang Praktek Pengangkatan Anak Secara adat (Studi Kasus Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang)” (Skripsi S1 Fakultas Syariah STAIN Pekalongan, 2016).

yang dilakukan penulis mengutamakan kesadaran masyarakat mengenai praktik pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan khususnya yang terjadi di desa Kecamatan Buaran. Data yang penulis gunakan juga tidak sama dengan data penelitian sebelumnya.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Yasmin pada tahun 2018 dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal tersebut menjelaskan tentang 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku terkait dengan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak berdasarkan sistem hukum perdata (BW), pengangkatan anak menurut sistem hukum islam, dan pengangkatan anak menurut sistem hukum adat.⁷

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Yasmin menekankan pada pengangkatan anak berdasarkan sistem hukum Indonesia. Sementara penelitian yang akan oleh dilakukan penulis dalam hal kesadaran hukum masyarakat mengenai proses pengangkatan anak dengan cara penetapan Hakim di Pengadilan. Kemudian data yang digunakan penulis juga tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum⁸

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ialah kesadaran atau nilai-nilai yang berada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau

⁷ Yasmin, “Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmiah* Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.

⁸ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Tapis* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.

hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang dimaksud di sini ialah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang realita dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang sepatutnya kita lakukan atau perbuatan atau apa yang sepatutnya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

Sementara itu, Paul Scholten mengatakan bahwa, Kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada pada setiap diri manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang mana kita dapat membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 (empat) tahapan dalam membentuk kesadaran hukum yang secara bersambung, yaitu:

- 1) Pengetahuan hukum; ialah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang tidak boleh dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman hukum; ialah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang terkait isi dari aturan yang tertulis, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tertulis tersebut.
- 3) Sikap hukum; ialah suatu kecenderungan untuk menerima atau menepis suatu hukum karena adanya pengakuan bahwa hukum tersebut berguna

bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

- 4) Pola perilaku hukum; ialah tentang *valid* atau tidak suatu aturan hukum dalam lingkungan masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, maka sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi aturan hukum tersebut.

2. Pengangkatan Anak

Menurut Soerjono Soekanto Pengangkatan Anak ialah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam pertalian tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan seakan-akan didasarkan pada aspek hubungan darah.⁹

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2003 pasal a angka (9) Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan Pengadilan.¹⁰

Dalam kompilasi Hukum Islam, definisi anak angkat terdapat pada pasal 171 huruf 9(h) bahwa “*anak angkat ialah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan*

⁹ Amran Suadi, dan Mardi Candra., “Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah” (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), 15.

¹⁰ Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua masa kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan pengangkatan anak. *Pertama*, pengangkatan anak berbasis sepenuhnya pada Sistem Peraturan Sipil (BW). Tetapi, di dalam KUH Perdata atau BW tidak ada pedoman tentang pengangkatan anak. Tetapi, soal pengangkatan anak ada hukumnya tersendiri yaitu dalam Staatsblad 1917-129 bab II yang menyebutkan bahwa anak angkat mempunyai anggota keluarga secara sah dan mempunyai fungsi yang sama dengan anak yang lahir dari orang tua angkat, agar mereka dijadikan sebagai anak-anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris ayah dan ibu angkat.

Kedua, pengangkatan anak menurut sistem hukum adat yang berlaku khusus bagi penduduk asli Indonesia atau masyarakat hukum adat di Indonesia. Mengangkat anak menurut hukum adat merupakan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan peraturan keluarga yang lumrah (keturunan).

Ketiga, pengangkatan anak sesuai dengan sistem hukum Islam. Adopsi yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan cara memberikan kepopuleran yang sama dengan anak kandung pribadinya. Di sini ditekankan bahwa pengangkatan anak adalah dalam hal cinta, penyediaan keinginan, dan tidak lagi diperlakukan sebagai anak

kandung sendiri. Mengajak anak muda seperti ini sungguh merupakan perbuatan baik yang disukai, dipuji dan diganjar oleh syara'.¹¹

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan terkait pengangkatan anak diantaranya didahului oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pada pasal Undang-Undang tersebut dijelaskan dengan jelas hak-hak anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat 8 juga dalam pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pada bab VIII, utamanya pada pasal 39 hingga pasal 41 Undang-Undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Dalam memberlakukan ketentuan tentang pengangkatan anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003, pemerintah mengeluarkan undang-undang pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹²

Sementara itu, syarat-syarat pengangkatan anak telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 12 dan Pasal 13 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, khususnya syarat-syarat anak yang akan diangkat meliputi: (1) Umurnya kurang dari 18 (delapan belas) tahun. tahun ke atas. (2) Merupakan anak terlantar atau tidak diperhatikan.

¹¹ Yasmin, "Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmiah* Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, i-ii.

¹² Rusli Pandika, "Hukum Pengangkatan Anak" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

- (3) Membutuhkan perlindungan khusus. (4) Berada dalam pengasuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif dalam hal ini kajian hukum yang objeknya terkait fenomena hukum dengan menggunakan optik ilmu sosial dan pendekatan teoretis-sosiologis.¹⁴ Penulis dalam penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan yang terkait dengan pembahasan yang akan dibahas dalam hal ini mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan. Penelitian ini sebagai studi hukum diperoleh dari informasi yang ada di masyarakat, dan Undang-undang yang berlaku dalam hal ini kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diawali dari telaah kritis kemudian memfokuskan pembahasan sebuah fenomena dengan suatu landasan teori dan pada akhirnya menghasilkan informasi dari para informan dan fenomena yang diamati yang bersifat deskriptif.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁴ Vidya Afyanti Indah Bilqis, Dicky Eko Prasetyo, dkk, "Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum" (Januari 2021), 2.

3. Sumber Data Penelitian

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer sekunder.

- a. Sumber Primer, data yang didapatkan dari tanya jawab penuturan masyarakat Kecamatan Buaran yang melakukan praktik pengangkatan anak.
- b. Sumber sekunder, sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain¹⁵ yang bersumber dari
(1) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
(2) Bahan Hukum sekunder: buku, literatur, jurnal, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian. (3) Bahan Hukum tersier: kamus, ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Buaran, karena Kecamatan Buaran terdiri dari 10 desa lalu diambil sampel dua desa yaitu, desa Simbang Kulon dan desa Kertijayan.

¹⁵ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Surakarta : Farida Nugrahani, 2014), 108-109.

5. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah masyarakat Kecamatan Buaran, khususnya masyarakat desa Simbang Kulon dan desa kertijayan yang melakukan praktik pengangkatan anak.

b. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan variabel yang maka diteliti. Objek dalam penelitian ini ialah kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Buaran mengenai pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan.

6. Teknik Penentuan Informan

Langkah awal dalam penelitian ini adalah menentukan lokasi karena Kecamatan Buaran terdiri dari 10 desa maka untuk penelitian ini tidak semua desa digunakan akan tetapi dilaksanakan pilihan terhadap desa dengan menggunakan metode *multi stage random sampling*. *Multi stage random sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan pembagian suatu daerah secara bertingkat, kemudian diambil secara acak untuk tiap daerah tersebut, tujuannya agar setiap sampel disuatu daerah tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan informan,¹⁶ yaitu siapa saja yang secara kebetulan dijumpai peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Dengan metode *multi stage random sampling* terpilihlah dua desa, yaitu desa Simbag Kulon dan desa Kertijayan. Kemudian untuk menentukan informannya peneliti menggunakan metode *purposive*

¹⁶ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Sosial dan Hukum" (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), 118.

sampling dengan kriteria sudah menikah dan mengangkat anak. Dari kriteria tersebut ditemukan empat informan yaitu dua informan di desa Simbang Kulon, dan dua informan lainnya di desa Kertijayan.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Buaran yang melakukan pengangkatan anak guna menunjang penelitian agar memperoleh data dan informasi tentang pengangkatan anak di Kecamatan Buaran yang dibutuhkan oleh penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang terjadi baik dalam bentuk gambar/foto, tulisan atau karya lainnya yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian. Dokumentasi ini berupa buku-buku, jurnal hasil penelitian yang hampir mirip dengan penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mengolah, menyusun, mengkaji dan mengkonfirmasi hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi sehingga memiliki nilai pendidikan, ilmiah dan sosial. Pada tinjauan ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif model interaktif dengan tahapan:¹⁷

¹⁷ Hasan Sazali, "Penelitian Kualitatif" Cet. Ke-1, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 90.

- a. Reduksi data adalah memilah, memfokuskan dan menyederhanakan statistik yang telah diterima selama penelitian. Dalam tinjauan ini penulis telah mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi, hasil statistik tersebut kemudian diarahkan pada unsur-unsur yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim tentang adopsi anak melalui penetapan oleh hakim di pengadilan dan kesadaran hukum adopsi tidak melalui penetapan oleh hakim di ruang sidang.
- b. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Terkait dengan hal tersebut, penulis menyajikan data berupa catatan lapangan dan tabel.
- c. Penarikan kesimpulan, terkait penelitian ini kesimpulan diperoleh dari reduksi data, penyajian data-data dari lapangan yang kemudian akan menjadi jawaban dari masalah yang diangkat, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, dalam hal ini kaitannya dengan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan menyusun permasalahan penelitian menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori: Berisi tentang tinjauan umum mengenai kesadaran hukum masyarakat, dan tinjauan umum mengenai pengangkatan anak antara lain tentang definisi pengangkatan anak, pengangkatan anak menurut hukum Islam, pengangkatan anak menurut hukum positif.

Bab III Hasil Penelitian: Berisi tentang gambaran umum Kecamatan Buaran. Kesadaran hukum masyarakat muslim dalam pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dan akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan.

Bab IV Analisis Hasil penelitian: menganalisis kesadaran hukum masyarakat muslim Kecamatan Buaran terhadap pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan dan akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan.

Bab V Penutup: berisi tentang simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis di atas mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi di Kecamatan Buaran), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pengangkatan anak melalui Penetapan Pengadilan rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakat mengetahui peraturan saja tidak. Peraturan tersebut mengatakan bahwa, pengangkatan anak melalui proses hukum harus ditetapkan oleh hakim di Pengadilan. Masyarakat memilih melakukan pengangkatan anak dengan cara kekeluargaan, kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Hal ini menunjukkan belum berlakunya suatu hukum di masyarakat. Mengenai sikap hukum dari masyarakat muslim Kecamatan Buaran mengenai pengangkatan anak, masyarakat masih belum mentaati hukum yang berlaku. Masyarakat beralasan jika pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ribet. Ini membuktikan bahwa hukum belum berlaku secara efektif di masyarakat karena masih adanya penyelewengan terhadap hukum, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Faktor rendahnya kesadaran

hukum masyarakat muslim terhadap pengangkatan anak melalui Penetapan Pengadilan karena kurangnya sosialisasi dan minimnya praktik pengangkatan anak melalui Penetapan Pengadilan.

2. Akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan *Pertama*, potensi terjadi kesalahan pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya. *Kedua*, potensi menimbulkan konflik dengan keluarga. *Ketiga*, potensi kesalahan dalam perwalian. Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum di sini maksudnya ada penetapan Pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan hal yang lainnya.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian yang akan datang mengadakan penelitian mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak..
2. Untuk para pembaca diharapkan memahami prosedur pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.

3. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) kepada masyarakat mengenai proses pengangkatan anak yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, Desember 2015.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Mahjuddin. *Masil Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Marwan, Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta : Farida Nugrahani, 2014), hlm. 108-109
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 2002.
- Sazali, Hasan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-1. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Suadi, Amran. dan Candra, Mardi. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Tinjauan Tiga Sistem hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Skripsi dan Jurnal

- Akromudin, Moh. Khaerul. *Perspektif Hukum Islam Tentang Praktek Pengangkatan Anak Secara adat (Studi Kasus Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang)*. Skripsi S1 Fakultas Syariah STAIN Pekalongan, 2016.
- Alimudin. *Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015.
- Budiarto, Ria. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Wilayah Hukum Jepara*. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Bilqis, Vidya Afyanti Indah . Prasetio, Dicky Eko . dkk. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Januari, 2021.
- Dessy Balaati. *Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia, (Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013)*.
- Fauziyah, Ria. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Wilayah Hukum Jepara, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017)*.
- Nurhadi, Bondan Akhidaputra. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia*. (Skripsi S 1 Fakuktas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).
- Nuzha. *Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia*. *AL Mutsa : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* . vol. 1 no.2, 2019.
- Rosana, Ellya. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Jurnal Tapis* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.
- Sari, Yunita. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*. Skripsi, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Yasmin. *Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Ilmiah* Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.
- Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Artikel, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Lain-lain

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak,

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara dengan A, Masyarakat Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 25 Januari 2022.

Wawancara dengan B, Masyarakat Kertijayan, Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 08 Februari 2022.

Wawancara dengan C, Masyarakat Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 25 Januari 2022.

Wawancara dengan D, Masyarakat Kertijayan, Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 25 Januari 2022.

LAMPIRAN

Lampiran I

SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B- 180/In.30/F.I.1/PP.00.9/6/2021
Lamp : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi** 15 Juni 2020

Kepada Yth.
Dra. Hj. Rita Rahmawati M.Pd
di-
PEKALONGAN
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **NOOR AMALIA**
NIM : 1117085
Semester : VI (Enam)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SIMBANG KULON TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN"


Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan


Trianah Sofiani



Lampiran II

SURAT IZIN PERMOHONAN MEMPEROLEH DATA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

11 April 2022

Nomor : B-475/ln.30/TU.I.1/PP.00.9/04/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Kertijayan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Noor Amalia
NIM : 1117085
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Di Kecamatan Buaran)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
	H. Mubarak, M.S.I NIP. 197106092000031001
	Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


 Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran III



Lampiran IV

Transkrip Wawancara

Bapak A (Faishol) (55 Tahun)

1. Bisa diceritakan bagaimana Bapak/Ibu mengangkat anak?

“Nikah tahun 2007. Tahun 2010 durung duwe anak, berarti hampir 4 tahun. Bocah ki tak jalok sekitar umur 4 wulan. Aku orak jalok mung bapak ane moro renggonku asale kan uwes tau krungu bahwa aku pak jalok anak. Hla kuwe pak ngikuti anak pok? Aku ne ditinggal mati bojoku hla aku orak biso ngopeni. Wektu semunu aku durung duwe anak, kan beneran. Bocah ki tak jupok, karang bapak ane ki towo renggon ku tapi aku kondo, aku ki nek urusan pangan segala macem aku biso tapi nek papan aku orak hiso, aku ngomong kokuwi. Teros Bapake ngomong, Wis ha'ah wis aku percayo, wong aku ki reti kuwe ki sopo, umahmu ngendi. Aku orak kenal de'e tapi de'e kenal aku asale ngaji ne pedek omahku nan. Nek pendak bodo tak gowo mrono (keluarga anak angkat). Tak uduh ke kuburane mak ane, kae sedulur

mu, tapi kono ne seng orak nyedulur. Dedi nek ono opo-opo, mbuh kui sunat, opo ono seng mantu, kono orak ngabari.”

(“Nikah tahun 2007. Tahun 2010 belum punya anak, berarti hampir 4 tahun. Anak itu tak ambil sekitar umur 4 (empat) bulan. Saya tidak minta, namun Bapak kandung dari anak angkat datang ke rumah saya karena dengar bahwa saya ingin pengangkatan anak. Kamu mau mengangkat anak ya? Saya ditinggal mati istri saya dan tidak bisa merawatnya. Pada waktu itu saya belum punya anak, jadi kebetulan. Anak itu saya ambil, karena Bapak kandung yang datang ke saya, lalu saya ngomong, saya kalo urusan pangan segala macam saya bisa tapi kalo urusan papan tidak bisa, saya ngomong seperti itu. Lalu Bapak kandung ngomong, ya sudah saya percaya kamu, saya tahu kamu siapa, rumahmu di mana. Saya tidak mengenal dia tapi dia tahu saya karena dia ngaji di dekat rumah saya. Setiap lebaran, anak angkat tak ajak ke keluarga anak angkat, tak kasih tahu makam ibunya, tak kenalin saudara-saudaranya tapi dari pihak keluarga anak angkat yang tidak menjaga hubungan kekeluargaan dengan baik. Jadi misal ada sunat atau ada yang menikah, keluarga anak angkat tidak mengabari saya.”)

2. Apakah pengangkatan yang dilakukan Bapak/Ibu melalui penetapan Pengadilan?

“Orak, aku orak lewat pengadilan.”

(“Tidak, saya (mengangkat anak) tidak ditetapkan di pengadilan”)

3. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan pengangkatan anak tidak melalui pengadilan?

“Nek lewat pengadilan ki suwi, ribet tor kan hisone lewat pengadilan nek misal ono ne perebutan sopo seng pak ngangkat anak kui berarti kudu lewat pengadilan, hla nek koyo aku kan karang orak ono perebutan mangkene orak lewat pengadilan.”

(“Kalau lewat pengadilan itu lama, ribet soalnya kan bisanya lewat pengadilan itu misal ada perebutan siapa yang mau angkat anak itu berarti mesti lewat pengadilan, beda lagi dengan saya yang tidak ada perebutan maka dari itu tidak lewat pengadilan”)

4. Apakah Bapak/Ibu sudah memberitahu anak tentang orangtua kandung siapa?

“Nek pendak bodo tak gowo mrono (keluarga anak angkat)

Tak uduh ke kuburane mak ane, kae sedulur mu, tapi kono ne seng orak nyedulur. Dedi nek ono opo-opo, mbuh kui sunat, opo ono seng mantu, kono orak ngabari.”

(“Setiap lebaran, anak angkat tak ajak ke keluarga anak angkat, tak kasih tahu kuburan ibunya, tak kenalin saudara-saudaranya tapi dari pihak keluarga anak angkat yang tidak menjaga hubungan kekeluargaan dengan baik. Jadi misal ada sunat atau ada yang menikah, keluarga anak angkat tidak mengabari saya.”)

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Undang-Undang tentang pengangkatan anak?

“Nek Undang-Undang e nomor piro ne aku yo orak reti.”

(“Kalau Undang-Undang nya nomor berapa saya tidak tahu.”)

6. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan?

“Berarti kan nek lewat pengadilan mlebu ne legal. Go ngresmikelah.”

(Berarti kalo lewat (ditetapkan) di Pengadilan termasuk (perbuatan) legal. Buat meresmikan.)

7. Apakah Bapak/Ibu mengerti apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan?

“Nek orak neng pengadilan bati kan ilegal.”

(“Kalau (pengangkatan anak) tidak di tetapkan di Pengadilan berarti ilegal.”)

8. Apakah yang menghambat Bapak/Ibu dalam melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan?

“Intine repot karo sui prosese.” (“Intinya repot dan lama prosesnya”)

Ibu B (Fuji) (39 Tahun)

1. Bisa diceritakan bagaimana Bapak/Ibu mengangkat anak?

“Aku ki ngangkat anak nembe tahun wingi, 2021. Asale ki wong tuo ne kerepotan, seng barep zek kelas enem, nomor loro ki kelas siji, nomor telu ki seng tak angkat iki. Kendalane meneh ki seng nomor loro duwe kelainan penyakit tibane butuh perhatian luweh. Dek bayi zek ng weteng ki ibu ne bingung, iki ngko prie bocah. Asale wong tuo ne kerja ng pabrik dobae bingung nek seng kerja siji prie. Awet dek bayi ng

weteng, ibu ne bingung, mbak iki prie bocah. Yowes orak kaiki wong kene orak ono bocah, yo saman gelem pok mbak? Yo mosok pak diwei anak orak gelem yo kesuwun nemen aa wong kene zek pingin duwe anak dikei mosok wegah, yo kesuwun nemen aa. Sakwis e lahiran langsung tak jupok dek puskesmas a. Yo mbiyen ki aku pernah meteng mbak tp keguguran peng pindu, bayi ne orak kuat mbuh opo.”

(“Soalnya orangtuanya itu kerepotan, anak nomor pertama masih kelas enam, anak nomor dua kelas satu, anak nomor tiga itu yang tak angkat ini. Kendalanya lagi anak yang nomor dua punya kelainan penyakit maka dari itu dia butuh perhatian lebih. Ketika anak yang saya angkat itu masih di kandungan, ibunya sudah bingung, ini gimana anak ini. Soalnya orangtuanya itu kerja semua di pabrik, jadi bingung kalo misalnya yang kerja itu satu tok. Sejak anak masih bayi, ibunya bingung, mbak ini gimana bocah. Yasudah tidak apa-apa karena di sini juga tidak ada anak, taruh di sini tidak apa-apa. Orang tua kandung tanya ke saya, apa kamu mau mbak? Ya masa orang ndak punya anak ada yang mau ngasih anak tidak mau, ya terimakasih banyak dong. Setelah orang tua kandung lahiran, si anak angkat langsung tak ambil di puskesmas. Dulu saya pernah hamil dua kali tapi kandungannya tidak kuat.”)

2. Setelah mengalami keguguran, adakah usaha-usaha ibu untuk bisa hamil lagi?

“Tak susoni teros, yo jamu nopo mong nek meteng intuk 5 wulan banyu susu ne metu tapi bayi ne seng orak kuat.”

(“(Usaha-usaha yang dilakukan) Minum susu, jamu juga, tapi ketika hamil dapat 5 bulan air susunya keluar tapi bayinya yang tidak kuat.”)

3. Apakah pengangkatan yang dilakukan Bapak/Ibu melalui penetapan Pengadilan?

“Orak lewat pengadilan. Asale wong zek tunggal e dewe.”

(“Tidak lewat pengadilan. Soalnya kan kerabat sendiri.”)

4. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan pengangkatan anak tidak melalui pengadilan?

“Memang jalok anak e jek tunggal e dewe asale ben gampang, orak angel lah urusane ki.”

(“Memang (memilih) mengangkat anak dari kerabat sendiri soalnya biar gampang, tidak susah dalam mengurus.”)

5. Apakah ibu sudah memberitahu anak tentang siapa orangtua kandungnya?

“Awet dek cilik pancen tak ajarane ngundang wong tuo kandung ki mama ayah. Nek ngundang aku ibu, ngundang bojoku bapak. Dedi duwe wong tuwo papat.”

(“Dari anak masih kecil memang sudah tak biasakan untuk manggil orang tua kandung dengan sebutan mama ayah. Kalau manggil saya ibu, manggil suami saya bapak. Jadi punya orangtua empat.”)

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Undang-Undang tentang pengangkatan anak?

“Nek kui aku orak patio paham tah.” (“Kalau itu saya tidak begitu paham.”)

7. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan?

“Ben sah. Genah kotomono.” (“Biar sah. Jadinya Jelas gitu.”)

8. Apakah Bapak/Ibu mengerti apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan?

“Bati nek kui masuk e family lain.” (“Berarti kalau itu masuknya family lain.”)

9. Apakah yang menghambat Bapak/Ibu dalam melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan?

“Waktu karo biaya” (“Waktu dan biaya.”)

Ibu C (Juriyah) (60 Tahun)

1. Bisa diceritakan bagaimana Bapak/Ibu mengangkat anak?

“Cerito ngangkat anak ki asale pingin duwe anak lanang, sakdurunge uwes duwe anak wadok teros pingin lanang. Wektu kui bocah ki izek

cilik. Wongtuo bocah ki duwe anak telu, ma'ane ki kerepotan, nembung karo aku, pas ndilalah anak e lanang, beneran aa nyong e zek pingin anak lanang.”

(“Cerita ngangkat anak itu karena pingin punya anak laki-laki, sabelumnya sudah punya anak perempuan. Waktu itu anak angkat masih kecil. Orangtua kandung anak angkat punya anak tiga, ibunya kerepotan, ngomong sama saya, kebetulan anaknya laki-laki, kebetulan dong saya masih ingin anak laki-laki.)

2. Bagaimana dengan nasab anak angkat? Apakah anak angkat dinasabkan kepada ayah kandung atau kepada ayah angkat?

“Bapakane zek wutuh bapak e kandung.”

(“Bapaknya (nasab anak angkat) masih utuh bapak kandungnya.”)

3. Apakah pengangkatan yang dilakukan Bapak/Ibu melalui penetapan Pengadilan?

“Orak neng pengadilan mbak.” (“Tidak di (tetapkan) Pengadilan mbak.”)

4. Kenapa tidak ditetapkan di pengadilan?

“Orak reti cara-cara ne.” (“Tidak tahu cara-caranya.”)

5. Apakah Bapak/Ibu sudah memberi tahu anak angkat siapa orangtuanya?

“Yo reti aa Pendak bodo tak jak renggon ma'ane.”

(“Setiap lebaran anakitu tak ajak ke ibunya.”)

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Undang-Undang tentang pengangkatan anak?

“Waduh, orak reti kui.” (“Waduh, kalau itu tidak tau.”)

7. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan?

“Berarti legal. Karang nyong ki orak paham carane dedi orak lewat pengadilan.”

(“Berarti legal. Saya tidak paham caranya, jadi tidak melalui pengadilan.”)

8. Apakah Bapak/Ibu mengerti apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan?

“Berarti ilegal.” (“Berarti ilegal.”)

9. Apakah yang menghambat Bapak/Ibu dalam melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan?

“Orak paham cara-cara ne.” (“Tidak paham cara-caranya.”)

Bapak D (Hadak) (63 Tahun)

1. Bisa diceritakan bagaimana Bapak/Ibu mengangkat anak?

“Biyen ki aku karo bojoku manten uwes oleh sepuluh tahun durung duwe anak. Terus ono koncone bojoku lahiran, pingin jalok anak kui go pancingan. Jare wong- wong ki kan ngopeni anak wong lio sopo ngerti ngko duwe dewe. Teros ngomong karo wongtuo ne ki Alhamdulillah oleh. Ngangkat ki bati dek umur 4 wulan.”

(“Dulu itu saya dan istri saya menikah sudah sepuluh tahun belum punya anak. Lalu ada temannya istri saya yang lahiran, pingin minta anak itu buat pancingan. Kata orang-orang itu kalo ngangkat anak orang lain siapa tahu bisa punya anak sendiri. Lalu ngomong sama orangtua si anak angkat Alhamdulillah boleh. Berarti mengangkat anak itu dari umur empat bulan”)

2. Bagaimana dengan nasab anak angkat? Apakah anak angkat dinasabkan kepada ayah kandung atau kepada ayah angkat?

“Bin e zek tetep bapak e asli. Orak tak ubah bin e aku, kan orak keno.”

(“Bin (nasabnya) masih tetap bapak kandungnya. Tidak tak ganti nasabnya ikut saya, itu tidak boleh.”)

3. Apakah pengangkatan yang dilakukan Bapak/Ibu melalui penetapan Pengadilan?

“Orak mbak. Mung omong-omong an wongtuo loro.”

(“Tidak mbak. Cuma omong-omong an kedua orangtua.”)

4. Kenapa tidak ditetapkan di pengadilan?

“Nek lewat pengadilan ki proses e sui, cok nyampek rong tahun, ribet, tor kan ono pengawasan e nopo aa.”

(“Kalo lewat Pengadilan itu prosesnya lama, bisa sampe dua tahun, ribet, selain itu ada pengawasannya juga.”)

5. Apakah Bapak/Ibu sudah memberi tahu anak angkat siapa orangtuanya?

“Sabèn sewulan pisan reng wongtuo ne.”

(“Setiap sebulan sekali ke orangtua (anak angkat).”)

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Undang-Undang tentang pengangkatan anak?

“Nek kui aku orak patio paham tah”

(“Kalau itu saya tidak begitu paham.”)

7. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan?

“Ben sah. Termasuk e legal.”

(“Biar sah. Termasuknya (perbuatan) legal.”)

8. Apakah Bapak/Ibu mengerti apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan?

“Berarti kewalian e legal, artine ilegal.”

(“Berarti kebalikan dari legal, artinya ilegal.”)

9. Apakah yang menghambat Bapak/Ibu dalam melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan?

“Asale ki ngurus-ngurus e sui. Biso nganti rong tahun. Ono pengawasan e nopo.”

(“Soalnya ngurusnya lama. Bisa sampai dua tahun. Ada pengawasannya juga.”)

Lampiran V

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 : Dokumentasi bersama narasumber 1, beliau merupakan masyarakat Desa Simbang Kulon, Kec. Buaran. Bertempat di kediaman narasumber di Desa Simbang Kulon, atas nama Bapak Faishol.



Gambar 2 : Dokumentasi bersama narasumber 2, beliau merupakan masyarakat Desa Kertijayan, Kec. Buaran. Bertempat di kediaman narasumber di Desa Kertijayan, atas nama Ibu Puji.



Gambar 3 : Dokumentasi bersama narasumber 3, beliau merupakan masyarakat Desa Simbang Kulon, Kec. Buaran. Bertempat di kediaman narasumber di Desa Simbang Kulon, atas nama Ibu Juriyah.



Gambar 4 : Dokumentasi bersama narasumber 4, beliau merupakan masyarakat Desa Kertijayan, Kec. Buaran. Bertempat di kediaman narasumber di Desa Kertijayan, atas nama Bapak Hadak.

Lampiran VI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Noor Amalia

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 11 Juli 1997

Alamat : Desa Simbang Kulon, Gg. 4 RT/RW. 20/07, Kec. Buaran,
Kab. Pekalongan

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

IPK : 3,52

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Mudlori

Nama Ibu : Umadiyah

Riwayat Pendidikan :

MIS Simbang Kulon II (Lulus tahun 2011)

MTSs Simbang Kulon II (Lulus tahun 2014)

MAS Simbang Kulon (Lulus tahun 2017)

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Lulus tahun 2023)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Noor Amalia
NIM : 1117085
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nooramalia11@gmail.com
No. Hp : 0857-1369-2979

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi di Kecamatan Buaran)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 April 2023

(Noor Amalia)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD